

**Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian
Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama
Tulungagung Kelas 1A**

Muhammad Bisri Mustofa, M. H.

Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM) Ngabar Ponorogo

mbisrimuztofa@gmail.com

Abstract

In PERMA No. 1 of 2016 also reaffirms the role of independent mediators to play a more active role in resolving cases or disputes, especially divorce issues outside the court, which are then agreed upon by the mediation results, which can then be submitted to the Court through a lawsuit mechanism. There is an emphasis on carrying out mediation first for judges or mediators before proceeding with cases, which should be reviewed and evaluated for effectiveness. This effectiveness and implementation is closely related to various factors, whether it comes from the legal structure, legal substance, or legal culture, because these three elements will greatly affect the running of the mediation process in court.

Keywords: Mediation, PERMA

Abstrak

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan. Adanya penekanan melaksanakan mediasi terlebih dahulu bagi parahakim atau mediator sebelum melanjutkan perkara patut ditinjau dan dievaluasi efektivitasnya. Efektivitas dan Implementasi ini sangat berkaitan dengan berbagai faktor, baik itu yang bersumber dari struktur hukum, substansi hukum, ataupun budaya hukum, karena ketiga unsur ini akan sangat mempengaruhi berjalannya proses mediasi di Pengadilan.

Kata Kunci: Mediasi, PERMA

A. Pendahuluan

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Adanya penekanan melaksanakan mediasi terlebih dahulu bagi para hakim atau mediator sebelum melanjutkan perkara patut ditinjau dan dievaluasi efektivitasnya. Efektivitas dan Implementasi ini sangat berkaitan dengan berbagai faktor, baik itu yang bersumber dari struktur hukum, substansi hukum, ataupun budaya hukum, karena ketiga unsur ini akan sangat mempengaruhi berjalannya proses mediasi di Pengadilan.¹

Di dalam perkara perceraian yang ditangani di Pengadilan Agama Tulungagung sendiri cukup banyak dan cukup mendominasi. Banyak faktor yang menjadi alasan mengapa perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung dapat terjadi, misalnya karena faktor ekonomi, alasan istri tidak dinafkahi dan lain sebagainya

Di dalam menangani masalah perceraian, khususnya dalam tahap mediasi, mediator di Pengadilan Agama Tulungagung menjalankan proses mediasi hanya satu kali, yang mana dalam melaksanakan proses mediasi tersebut, hakim mediator membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Padahal di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali. Peran mediatorpun di dalam proses mediasi juga tidak begitu dapat membantu para pihak untuk mencabut gugatan perceraian yang telah didaftarkan, sehingga peran mediator juga dipertanyakan. Peran mediator di Pengadilan Agama Tulungagung di dalam menangani serta memediasi para pihak suami atau istri ini sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 atau belum, mengingat masih banyaknya kasus perceraian yang tetap dilanjutkan di dalam persidangan.

Mediator di Pengadilan Agama Tulungagung juga kurang memadai, yakni hanya ada 2 hakim mediator saja. Dari kedua hakim mediator tersebut berasal dari non hakim, akan tetapi berasal dari kalangan pensiunan pegawai di Pengadilan Agama Trenggalek dan Pengadilan Agama Tulungagung sendiri. Pada setiap harinya ada kurang lebih sekitar 60 kasus perceraian yang harus ditangani oleh para hakim mediator. Mengingat di Pengadilan Agama Tulungagung adalah pengadilan kelas 1A, yang rata-rata kasus yang ditangani setiap bulannya sekitar 335 kasus, dan setiap tahunnya tidak kurang dari 3.350 kasus yang harus ditangani. Dari jumlah kasus-kasus tersebut yang paling mendominasi adalah 90 persen kasus perceraian.

Dari data kasus-kasus perceraian di atas yang masuk dalam mediasi sekitar 80 persen. Yang berhasil dalam proses mediasi hanya kurang dari 5 persen, sisanya 75 persen mediasi dinyatakan gagal, karena para pihak terutama

¹ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 5

penggugat tetap pada pendirian awal, yakni tetap ingin cerai.²

Berdasarkan fenomena sebagaimana terdeskripsi tersebut, ada beberapa alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Tulungagung. Pertama, pada tahun 2016 kasus perceraian yang ditangani sebanyak 2.927 kasus. Dari jumlah itu, kasus talak didominasi keluarga TKI dengan latar belakang masalah perselingkuhan serta faktor ekonomi. Kedua, upaya Pengadilan Agama Tulungagung dalam rangka mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkara dilanjutkan.³

Dengan melihat hal tersebut dapat diketahui bahwa dengan menggunakan teori penegakkan hukum sampai sejauh mana proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Tulungagung sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016.

B. PERMA No. 1 Tahun 2016

Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, diantaranya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah.

Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan:

(1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. Tidak hadir setelah dipanggil dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. Menghadiri mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.⁴

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.

² Abbas Syahrizal.2009.Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.Kharisma Putra Utama:jakarta, 44

³ Situmorang, Victor.1993.Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata.PT. Rineka Cipta:Jakarta

⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 7

Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi.

Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim Pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan.

Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.⁵

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah. Di dalam perkara perceraian dilingkungan peradilan agama, tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.⁶

Di dalam ketentuan pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 inilah yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Serta banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini akan bisa lebih efektif dan efisien.

⁵ Rahmad Afandi, Implementasi Perma No. 1 Tahun 2008 Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2015 (Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Blitar), UIN Maulana Malik Ibrahim, 2008., 33

⁶ Titik Mei Susilowati, Penerapan Azas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 01 Tahun 2008 Di Pengadilan Negeri Surakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2008., 53

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

C. Teori Penegakan Hukum

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana saya kutip dari buku Ishaq, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Penegakan hukum adalah kegiatan menerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarka di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk mencipkatak, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Ruang Lingkup ini dapat diartikan sebagai keefektivan atau keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas sebuah peraturan, efektivitas dalam studi ini diartikan bahwa perbuata nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum. Keefektifan atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, diantaranya yaitu:⁸

a. Faktor hukum (Undang-undang)

Dalam pratik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum)

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah.

⁷ Sulistiyono, Adi.2006.Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia.Surakarta:UNS Press, 42

⁸ Ibid., 43

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, Sebagaimana saya kutip dari buku Ishaq, S.J.E Sahetapy menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan *terlihat, haru diaktualisasikan.*”

Dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, kalau di lalu lintas, hukum itu polisi, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit para penegak yang tingkahnya tidak sesuai dengan peraturan.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan, kendaraan maupun alat-alat komunikasi yang proposional.

d. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang, adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap apatis masyarakat terhadap polisi menganggap bahwa tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, misalnya mental suka nerabas, melawati jalan-jalan tikus untuk menghindari operasi polisi, maupun mempengaruhi mekanisme penegakan hukum dengan sogok, pungli dll. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta, rasa, karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang peri

kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Kesemua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya, kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lain.

D. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung

Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Sidang Pra Mediasi

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketua majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator bukan hakim.

Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan. Setelah mendapat laporan dari panitera sidang, ketua majelis kemudian mencabut skors dan melanjutkan persidangan. Dalam hal mediator sudah ditunjuk, selanjutnya majelis hakim, paling lambat satu hari kerja berikutnya, mediator yang ditunjuk wajib menentukan hari pelaksanaan mediasi dalam sebuah penetapan, dengan ketentuan tenggang waktu antara Surat Penunjukan Mediator dengan hari pelaksanaan mediasi tidak boleh lebih dari 7 hari kerja. Panggilan para pihak untuk mediasi dapat dilakukan oleh Jurusita Pengganti dan biayannya dibebankan kepada panjar biaya perkara.

2. Pelaksanaan Mediasi

Mediasi dilaksanakan di tempat ruang mediasi Pengadilan Agama, kecuali para pihak menghendaki lain, apabila mediator bukan dari Pengadilan Agama.⁶⁶Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir, maka mediator menyatakan mediasi gagal (Pasal 14 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016). Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu mediator memberi kesempatan kepada kedua belah pihak, pihak yang hadir untuk menyiapkan "resume perkara" baik secara lisan maupun tertulis. Pada hari dan tanggal yang ditentukan, Penggugat/Pemohon menyampaikan resumennya, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian/pembacaan resume perkara dari Tergugat/Termohon atau Kuasanya.

Setelah menginventarisasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak Tergugat/Termohon alternatif solusi yang diajukan

Penggugat/Pemohon dan sebaliknya, untuk dimintai pendapatnya. Dalam hal terjadi kebuntuan, mediator dapat melakukan kaukus. Sebelum mengambil kesimpulan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merumuskan pendapat akhir atas perkara tersebut. Dalam hal tersebut tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal. Kemudian mediator melaporkan kegagalan tersebut kepada majelis hakim pada hari sidang yang telah ditentukan.⁹

Sedangkan dalam proses mediasi diperoleh kesepakatan, para pihak merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam suatu Surat Kesepakatan dibantu oleh mediator. Setelah Surat Kesepakatan tersebut disetujui dan ditanda tangani para pihak dan mediator, selanjutnya Surat Kesepakatan dilaporkan oleh para pihak kepada majelis hakim. Dalam hal kesepakatan dilakukan oleh kuasa hukum maka para pihak in person harus ikut menandatangani kesepakatan tersebut sebagai tanda persetujuannya.

3. Laporan Mediasi

Mediator wajib menyusun laporan pelaksanaan mediasi, baik dalam hal mediasi berhasil yang diakhiri dengan perdamaian atau tidak berhasil. Laporan mediator sudah harus disampaikan melalui panitera sidang sebelum persidangan dimulai. Apabila mediator dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi telah gagal, dalam hal majelis hakim telah menentukan hari sidang berikutnya, maka persidangan dibuka kembali dengan acara biasa. Sedangkan dalam hal sidang berikutnya belum ditentukan, maka sidang dilanjutkan terlebih dahulu memanggil para pihak dengan Penetapan Hari Sidang baru.

Dalam hal mediasi gagal, maka laporan mediasi cukup ditanda tangani oleh mediator. Jika para pihak dalam proses mediasi diwakili oleh kuasa hukum, maka laporan kesepakatan harus dilampiri pernyataan persetujuan tertulis dari para pihak. Apabila mediasi tidak berhasil, maka seluruh catatan mediasi dimusnahkan dengan berita acara pemusnahan catatan mediasi sebelum sidang dibuka kembali yang ditandatangani oleh mediator.

4. Sidang Lanjutan Laporan Mediasi

Dalam sidang terdapat empat komponen yaitu mediasi berhasil, berhasil sebagian, gagal dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Jika mediasi berhasil atau berhasil sebagian, maka kedua belah pihak harus melaksanakan amar dari hasil mediasinya. Dan jika mediasi gagal maka akan dilanjutkan ke persidangan sampai ada putusan dari hakim. Akan tetapi jika mediasi tidak dapat dilaksanakan itu dikarenakan para salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak mau untuk dimediasi.¹⁰

Adapun untuk proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung jika

⁹ Usman Rachmadi. Mediasi di Pengadilan, dalam Teori dan Praktek: Jakarta. Sinar Grafika. 2012, 26

¹⁰ Suwarno. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. 2012, 46

ditinjau dari teori penegakan hukum yang penulis gunakan dapat di lihat dari beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Hukum dari PERMA No. 1 Tahun 2016

Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, diantaranya, pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi.

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebaagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik pada Hakim Pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidak berhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan. Apabila tergugat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi. Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.¹¹

Berdasarkan laporan mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan

68 ¹¹ Budidjaja. 2008. Wawancara Advokat dan Anggota Indonesian Mediators Association. Hukum,

menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat sebagai pihak yang kalah.

Di dalam perkara perceraian dilingkungan Peradilan Agama, tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada penggugat melalui kepaniteraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.¹²

Di dalam ketentuan pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2016 inilah yang nyatanya berbeda dari ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008. Serta banyak ahli yang menyatakan mediasi dengan PERMA terbaru ini akan bisa lebih efektif dan efisien.

Di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 ini pula yang menegaskan kembali peranan mediator independen untuk berperan lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau sengketa khususnya masalah perceraian diluar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati, kemudian dapat diajukan penetapan ke Pengadilan melalui mekanisme gugatan.

b. Faktor dari Penegak Hukumnya (Mediator)

Mediator memiliki peran yang sangat penting akan keberhasilan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Medias di Pengadilan. Pasal 9 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang daftar mediator.

Di Pengadilan Agama Tulungagung sendiri hanya memiliki 2 mediator saja, yang mana kedua mediator tersebut merupakan mediator non hakim. Sehingga di Pengadilan Agama Tulungagung tidak ada hakim yang menjadi mediator, hakim hanya bertugas memeriksa perkara di dalam meja persidangan dan semua masalah mediasi ditangani oleh kedua mediator yang non hakim tersebut.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Di Pengadilan Agama Tulungagung memiliki satu (1) ruang

¹² Gary Goodpaster. Panduan Negosiasi dan Mediasi [A Guide to Negotiation and Mediation]. Jakarta: Proyek ELIPS, 1999, 41

mediasi yang didalamnya terdapat dua 2 meja. Meja pertama untuk proses mediasi dan meja selanjutnya untuk sekretaris mediator yang bertugas menyiapkan data-data kasus yang akan di mediasi. Fasilitas ruang mediasi masih kurang ideal untuk proses mediasi.

Namun walaupun demikian, di Pengadilan Agama Tulungagung ruang mediasinya sudah menggunakan Air Conditioner(AC) yang menjadikan ruangan tersebut terasa sejuk, sehingga diharapkan para pihak dan hakim mediator bisa lebih nyaman dalam menjalankan proses mediasi. Pengadilan Agama Tulungagung terus berbenah diri untuk memperbaiki dan menambah fasilitas sarana mediasi. Selain itu perawatan terhadap fasilitas dan sarana tetap dilakukan dengan baik dengan melakukan evaluasi setiap bulannya.

Demi kemudahan para pihak dalam melaksanakan proses mediasi, di pintu ruang mediasi terpampang jadwal mediator yang bertugas setiap harinya. Di setiap hari ada satu (1) mediator yang bekerja, sehingga masing-masing mediator masuk kerja dengan bergantian hari.

d. Faktor Masyarakat

Di Pengadilan Agama Tulungagung menanagani paling banyak kasus perceraian yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Yang mendominasi dari kasus perceraian adalah kasus cerai gugat. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan kaum wanita yang melayangkan gugatan cerai kepada suami yang di sebabkan sang suami kurang bertanggung jawab terhadap keluarga.

Dari data penulis yang diperoleh sejak penelitian dan mengikuti proses mediasi, penulis dapat memberikan catatan perilaku para pihak dan sikap para pihak dalam menjalani proses mediasi yang mempengaruhi kepayuhan mereka dalam mengikuti proses mediasi sebagai berikut:

- 1) Sering kali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar. Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap dari pihak tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul dari para pihak.
- 2) Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali para pihak sudah sepakat untuk memutuskan tali perkawinan. Sehingga saat dilaksanakan mediasi sangat suli, bahkan seringkali gagal didamaikan.
- 3) Komunikasi pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak tidak ada lagi itikad untuk melaksanakan perdamaian.
- 4) Sikap para pihak ada juga yang kooperatif, namun hal itu dilakukan agar proses mediasi agar cepat selesai sehingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti proses mediasi hanya sebagai formalitas semata.

e. Faktor Budaya Hukum

Berkaitan dengan budaya disini yang di maksud adalah masyarakat muslim yang berperkara maupun mediator di Pengadilan Agama Tulungagung.

Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung mayoritas adalah berperkara dalam masalah perceraian, mengingat perceraian di yang terjadi di Tulungagung menurut data dari Pengadilan Agama Tulungagung semain meningkat di setiap tahunnya. Penyebab perceraian pun juga bermacam-macam, seperti perselingkuhan dan sebagainya. Perkara cerai gugat dalam masalah perceraian tetap menjadi perkara yang paling banyak ditangani di Pengadilan Agama Tulungagung, mengingat hal tersebut terjadi dikalangan para TKW yang menggugat cerai suami mereka karena dinilai tidak bertanggung jawab terhadap keluarga.

Ketika masalah perceraian telah memasuki dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Tulungagung, seringkali para pihak enggan untuk didamaikan dan tetap sesuai keputusan awal ingin cerai. Karena masing-masing pihak merasa paling benar sendiri dan tidak mau untuk mengakui kesalahannya. Dengan demikian proses mediasi sangat sulit untuk di laksanakan.

Melihat hal tersebut, peran mediator sebenarnya sangat dibutuhkan untuk lebih menggali lagi masalah-masalah yang dihadapi oleh para pihak yang di mediasi. Sehingga paling tidak dapat meminimalisir bertambahnya angka perceraian. Namun dalam kenyataannya, mediator di Pengadilan Agama Tulungagung tidak terlalu menggali masalah para pihak yang di mediasi. Para mediator hanya menanyai mengapa alasan mereka bercerai dan menyayangkan jika perceraian tersebut tetep dilanjutkan. Dalam proses mediasipun, mediator hanya melaksanakan satu (1) kali proses mediasi, padahal didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa pelaksanaan mediasi disetiap perkara itu sekurang-kurangnya dilakukan tiga (3) kali. Hal tersebut dilakukan mediator mengingat perkara yang di tagani cukup banyak serta jumlah mediator yang hanya dua (2), sehingga untuk proses mediasi cukup dilakukan 1 kali saja untuk efisiensi waktu dan tenaga dari para mediator sendiri.

E. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan tentang “Peran Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan PERMA NO. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A”, maka peneliti dapat menyimpulkan Bahwasannya pelaksanaan implementasi di Pengadilan Agama Tulungagung sudah sepenuhnya menjalankan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan menjadikan PERMA tersebut sebagai acuan dalam mengaplikasikan mediasi. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi

adalah: Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi. Jika dilihat dari teori penegakan hukum baik dari faktor hukum PERMA No. 1 Tahun 2016, faktor penegak hukumnya (mediator), faktor sarana prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan di Pengadilan Agama Tulungagung memang masih banyak yang kurang, akan tetapi Pengadilan Agama Tulungagung terus berbenah diri untuk melengkapi serta memperbaiki fasilitas mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal.2009.Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional.Kharisma Putra Utama:jakarta
- Goodpaster, Gary. Panduan Negosiasi dan Mediasi [A Guide to Negotiation and Mediation]. Jakarta: Proyek ELIPS, 1999
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press
- Situmorang, Victor.1993.Perdamaian Dan Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata.PT. Rineka Cipta:Jakarta
- Sulistiyono, Adi.2006.Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia.Surakarta:UNS Press